



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

NOMOR PER- 12/KA/IV/2013

TENTANG

**TATA CARA PEREKRUTAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PELAUT DI KAPAL BERBENDERA ASING**

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan perekrutan, penempatan dan perlindungan pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing sampai saat ini belum diterbitkan sehingga terjadi kekosongan hukum;
 - b. bahwa kasus-kasus yang dihadapi oleh pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing semakin marak dan beragam, sehingga diperlukan pengaturan atau payung hukum untuk melindungi para pelaut tersebut;
 - c. bahwa untuk itu perlu diatur ketentuan tentang tata cara perekrutan, penempatan dan perlindungan pelaut di kapal berbendera asing dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (*Right to Organize and Collective Bargaining*);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut (*Seafarers Identity Documents*);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
13. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat (*Freedom of Association*);
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Memperhatikan : Maritime Labour Convention, 2006


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PEREKRUTAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PELAUT DI KAPAL BERBENDERA ASING.
- KEDUA :** Pelaksanaan perekrutan, penempatan dan perlindungan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.
- KETIGA :** Perusahaan yang akan melaksanakan perekrutan dan penempatan Pelaut harus mengacu pada tata cara yang diatur dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA.
- KEEMPAT :** Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.13/KA/VIII/2009 tentang Pendataan Pelaksana Penempatan Pelaut Indonesia di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2013

**Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia,**



Moh Jumhur Hidayat

Lampiran : Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia.
Nomor : PER 12 /KA/IV/2013
Tanggal : 10 April 2013

TATA CARA PEREKRUTAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PELAUT DI KAPAL BERBENDERA ASING

I. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini, yang dimaksud dengan :

1. **Tenaga Kerja Pelaut Indonesia** yang selanjutnya disebut Pelaut adalah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal yang bekerja di kapal berbendera asing dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja laut.
2. **Perusahaan Pelaksana Perekrutan dan Penempatan Pelaut (*seafarer recruitment and placement services*)** yang selanjutnya disebut P5 adalah Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang merekrut dan menempatkan Pelaut untuk bekerja di kapal berbendera asing.
3. **Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta** yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
4. **Perusahaan Pengawakan Kapal** yang selanjutnya disebut P2K adalah perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mewakili kepentingan pemilik kapal untuk melaksanakan perekrutan, penempatan dan perlindungan Pelaut untuk bekerja di kapal berbendera asing.
5. **Surat Izin Perekrutan dan Penempatan** yang selanjutnya disebut SIPP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS dan P2K untuk melakukan perekrutan dan penempatan Pelaut.
6. **Perjanjian Pengawakan (*Manning Agreement*)** adalah perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau Perusahaan Pengawakan Kapal yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
7. **Perjanjian Kerja Laut selanjutnya disebut PKL** adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaut dan pemilik kapal yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

8. **Buku Pelaut** adalah Buku Identitas dan pencatatan pengalaman berlayar seorang pelaut yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R.I.
9. **Kartu Identitas Pelaut** atau **Seafarer Identity Document** yang selanjutnya disebut KIP/SID adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah berbentuk kartu dengan bahan dan spesifikasi umum sesuai dengan ketentuan Annex I dari Konvensi International Labour Organization Nomor 185 tentang Seafarers' Identity Documents (SID) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
10. **Perjanjian Kerja Bersama** atau **Collective Bargaining Agreement** yang selanjutnya disebut PKB/CBA adalah perjanjian tertulis yang dibuat secara kolektif antara Serikat Pekerja Pelaut dan pemilik kapal yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
11. **Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri** yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem online dalam pelayanan administrasi penempatan TKI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
12. **Kapal berbendera asing** adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia.
13. **Syahbandar** adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
14. **Serikat Pekerja Pelaut** adalah organisasi dari para pelaut yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan telah mendapat pengakuan atau berafiliasi dengan serikat pekerja internasional.
15. **Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri** yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas TKI yang diberikan setelah Calon TKI memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
16. **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** adalah Direktorat Jenderal Teknis yang membidangi kepelautan.
17. **Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

II. PELAKSANA PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN PELAUT

1. Perekrutan dan penempatan Pelaut dilaksanakan oleh Perusahaan Pelaksana Perekrutan dan Penempatan Pelaut (P5) yang terdiri dari:
 - a. PPTKIS; dan
 - b. P2K.
2. PPTKIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dalam melaksanakan penempatan Pelaut wajib memiliki izin usaha (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan UU No 39 Tahun 2004 dan terdaftar di BNP2TKI.

P2K sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b wajib memiliki izin usaha pengawakan kapal dari Menteri Perhubungan dan/atau terdaftar di BNP2TKI.

3. Untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, P5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Pendirian perusahaan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. memiliki kantor dan peralatan kantor yang lengkap serta alamat yang jelas;
 - d. memiliki kerjasama dengan minimal satu pemilik kapal yang dibuktikan dengan surat penunjukan (*letter of appointment*), surat kuasa (*letter of authorization*), dan perjanjian pengawakan (*manning agreement*) yang disahkan oleh Perwakilan RI;
 - e. memiliki data penempatan pelaut dilengkapi dengan nama kapal dalam periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. rekomendasi dari Asosiasi PPTKIS atau P2K.
4. BNP2TKI akan menerbitkan Kartu Pendaftaran bagi P5 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas.
5. P5 selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib memiliki sistem standar mutu internasional (*international quality standard system*) sejak terdaftar di BNP2TKI.
6. P2K yang telah terdaftar di BNP2TKI dapat mendirikan Kantor Cabang di Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) dengan melaporkan ke BP3TKI/LP3TKI dengan tembusan kepada BNP2TKI cq. Deputi Bidang Penempatan. P2K harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang.
7. P5 bertindak untuk dan atas nama pemilik kapal sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan pemilik kapal. PPTKIS dan P2K wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama/PKB atau CBA dengan Serikat Pekerja Pelaut serta membuat dan menandatangani PKL dengan Pelaut.

8. P5 berhak mendapatkan imbalan jasa penempatan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pengawakan (*manning agreement*).
9. P5 dilarang memungut imbalan jasa penempatan (*fee*) dari pelaut.

III. PELAKSANAAN PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN PELAUT

1. Proses perekrutan dan penempatan Pelaut dilakukan melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
2. Permintaan Pelaut oleh pemilik kapal disampaikan kepada PPTKIS atau P2K dengan melampirkan :
 - a. Surat Penunjukan sebagai agen dari pemilik kapal kepada PPTKIS atau P2K (*letter of appointment*);
 - b. Surat Kuasa dari pemilik kapal kepada PPTKIS atau P2K (*letter of authorization*);
 - c. Perjanjian pengawakan antara pemilik kapal dengan PPTKIS atau P2K (*Manning Agreement*) dengan melampirkan surat permintaan (*demand letter*).

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 disahkan oleh Perwakilan RI atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan.

3. P5 yang akan merekrut Pelaut wajib memiliki SIPP dari BNP2TKI.
4. Untuk memperoleh SIPP, P5 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BNP2TKI atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan :
 - a. surat penunjukan sebagai agen dari pemilik kapal kepada PPTKIS atau P2K (*letter of appointment*);
 - b. surat kuasa dari pemilik kapal kepada PPTKIS atau P2K (*letter of authorization*);
 - c. perjanjian pengawakan antara pemilik kapal dengan PPTKIS atau P2K (*Manning Agreement*) dengan melampirkan surat permintaan (*demand letter*);
 - d. Perjanjian Kerja Bersama/PKB atau CBA;
 - e. draft Perjanjian Penempatan;
 - f. surat keterangan yang menyatakan memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang dibuktikan dengan sertifikat sekurang-kurangnya setara

dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) atau Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) dan/atau Diploma Perhotelan.

5. Perekrutan wajib didahului dengan memberikan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
 - b. mekanisme perekrutan dan penempatan pelaut;
 - c. lingkungan kerja di kapal;
 - d. persyaratan Pelaut;
 - e. kondisi dan syarat-syarat kerja antara lain meliputi: gaji, waktu kerja, waktu istirahat, cuti, lembur dan jaminan sosial;
 - f. kelengkapan dokumen penempatan;
 - g. biaya yang dibebankan kepada Pelaut, meliputi: pemeriksaan kesehatan, buku pelaut, paspor dan dokumen lainnya selain visa.

6. Pelaut yang akan ditempatkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. bagi pelaut wanita, tidak dalam keadaan hamil;
 - c. memiliki paspor;
 - d. memiliki Buku Pelaut;
 - e. pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik kapal;
 - f. memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dan ketentuan Konvensi IMO STCW (*Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarer*) 1978 dan Amandemennya;
 - g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan sehat sesuai standar IMO dari rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

7. P5 wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan Pelaut yang diketahui oleh BP3TKI. Perjanjian Penempatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat PPTKIS atau P2K;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat Pelaut;
 - c. nama kapal, alamat pemilik kapal;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan.

8. Perjanjian Kerja Laut (PKL)
 - a. Setiap Pelaut yang ditempatkan oleh PPTKIS atau P2K wajib memiliki PKL, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama dan alamat pemilik kapal;
 - 2) nama, tempat & tanggal lahir, kebangsaan, umur, alamat, nomor paspor, nomor Buku Pelaut, nomor keanggotaan Serikat Pekerja dan jabatan di kapal dari Pelaut yang bersangkutan;
 - 3) nama dan kebangsaan kapal (*flag ship*) dimana Pelaut bekerja;
 - 4) syarat-syarat kerja (yang meliputi antara lain : gaji, waktu kerja, waktu istirahat, cuti, lembur, upah lembur dan jaminan sosial) yang akan diterima oleh Pelaut yang bersangkutan;
 - 5) asuransi;
 - 6) peraturan dan disiplin kerja;
 - 7) prosedur penyelesaian perselisihan hubungan kerja;
 - 8) jangka waktu PKL dan sebab-sebab berakhirnya hubungan kerja.
 - b. PKL memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan mengacu pada PKB/CBA yang telah dibuat antara pemilik kapal dengan Serikat Pekerja Pelaut.
 - c. PKL setelah ditandatangani oleh Pelaut dan pemilik kapal disahkan oleh pejabat Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
 - d. P5 dapat mewakili Pemilik Kapal dalam menandatangani PKL setelah mendapatkan surat pelimpahan kewenangan (*letter of authorization*) dari pemilik kapal.
9. P5 wajib mengikutsertakan Pelaut dalam program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang diselenggarakan oleh BNP2TKI/BP3TKI dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. paspor;
 - b. Buku Pelaut;
 - c. Perjanjian Kerja Laut (PKL);
 - d. visa kerja (jika dipersyaratkan);
 - e. asuransi;
 - f. sertifikat kesehatan.
10. Setiap Pelaut yang akan berangkat bekerja ke luar negeri wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI.
Untuk mendapatkan KTKLN, Pelaut harus memenuhi/melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. paspor;

- b. Buku Pelaut;
 - c. Perjanjian Kerja Laut (PKL);
 - d. Kartu Identitas Pelaut (*Seafarers' Identity Documents/SID*) bagi negara yang mewajibkan;
 - e. visa kerja (jika dipersyaratkan);
 - f. surat keterangan telah mengikuti PAP.
11. PKL dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
12. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau *Collective Bargaining Agreement (CBA)*
- a. Setiap Pelaut berhak menjadi anggota Serikat Pekerja Pelaut.
 - b. PKB/CBA dapat ditandatangani oleh PPTKIS atau P2K mewakili pemilik kapal berdasarkan surat pelimpahan wewenang (*letter of authorization*) yang diterbitkan oleh pemilik kapal.
 - c. PKB/CBA harus disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
 - d. Jangka waktu berlakunya PKB/CBA paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang bilamana disepakati oleh kedua belah pihak.

IV. PERLINDUNGAN PELAUT

1. Setiap pelaut yang akan berangkat bekerja wajib memiliki dokumen sebagai berikut :
- a. Perjanjian Penempatan;
 - b. sertifikat pemeriksaan kesehatan;
 - c. paspor;
 - d. Buku Pelaut;
 - e. Perjanjian Kerja Laut (PKL);
 - f. asuransi sebagaimana tercantum dalam PKL;
 - g. visa (bila diperlukan);
 - h. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
 - i. Kartu Identitas Pelaut (*Seafarer Identity Document/SID*) bagi negara yang mewajibkan.
2. Asuransi
- a. pemilik kapal wajib mengasuransikan pelaut di luar negeri sesuai dengan jangka waktu berlakunya PKL.
 - b. pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud huruf a, ditanggung oleh pemilik kapal.
 - c. P5 wajib bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada Pelaut atas kerugian finansial yang dialami Pelaut apabila pemilik kapal tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam PKL.

3. Penyelesaian Perselisihan
 - a. Apabila timbul perselisihan ketenagakerjaan antara pemilik kapal dan Pelaut harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Bipartit).
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diselesaikan melalui Tripartit antara Serikat Pekerja Pelaut, pemilik kapal atau PPTKIS atau P2K dan Pemerintah (Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, BNP2TKI, dan Perwakilan RI).
 - c. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak baik Pelaut atau diwakili oleh Serikat Pekerja Pelaut maupun pemilik kapal atau diwakili oleh PPTKIS atau P2K dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacu pada PKL dan PKB/CBA.
 - d. Apabila perselisihan antara pemilik kapal dengan Pelaut tersebut bukan merupakan kasus ketenagakerjaan (pidana), maka harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 - a) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena kepentingan/kesalahan pemilik kapal, maka pemilik kapal wajib membayar uang pesangon kepada Pelaut sebesar 2 (dua) bulan gaji dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk biaya pemulangan Pelaut ke negara asal.
 - b) Jika Pelaut memutuskan hubungan kerja secara sepihak atau mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja berakhir, maka biaya pemulangan ditanggung oleh Pelaut yang bersangkutan.
5. Perawatan Medis
 - a) pemilik kapal wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan Pelaut yang sakit atau mendapat kecelakaan kerja selama Pelaut berada di atas kapal, maka Pelaut berhak mendapatkan hak-haknya sesuai yang tercantum dalam PKL dan PKB/CBA.
 - b) Jika Pelaut sakit berkepanjangan, maka pemilik kapal wajib melakukan tindakan medis lanjutan ke rumah sakit, membayar gaji Pelaut selama sakit, dan menanggung biaya pemulangan sampai ke negara asal.
6. Pemulangan Pelaut
 - a. Pemulangan Pelaut dapat disebabkan karena :
 - 1) berakhirnya Perjanjian Kerja;

- a) Apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka pemilik kapal harus memulangkan Pelaut ke tempat domisili atau ke pelabuhan di tempat PKL ditandatangani dan biaya pemulangan ditanggung oleh pemilik kapal.
- b) Apabila jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja pada saat kapal dalam pelayaran, maka Pelaut yang bersangkutan diwajibkan meneruskan pelayaran sampai dipelabuhan pertama singgah dengan mendapatkan imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah kelebihan hari dari masa kontrak.

2) meninggal dunia;

- a) Jika Pelaut meninggal dunia di atas kapal, pemilik kapal wajib menanggung biaya pemulangan, penguburan jenazah ketempat yang dikehendaki oleh keluarga Pelaut.
- b) pemilik kapal wajib mengurus klaim asuransi Pelaut yang besarnya sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku dan selanjutnya disampaikan kepada ahli warisnya.

VI. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAKSANA PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN PELAUT (P5)

1. PPTKIS atau P2K untuk dan atas nama pemilik kapal bertanggung jawab terhadap Pelaut yang ditempatkan sejak Pelaut menandatangani PKL sampai dengan berakhirnya kontrak kerja PKL dan wajib memulangkan Pelaut ke tempat pertama Pelaut diberangkatkan.
2. Tanggung jawab P5 meliputi:
 - a. membantu pengurusan kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh Pelaut;
 - b. menjamin keabsahan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menjamin kepastian penempatan Pelaut;
 - d. menjamin Pelaut yang ditempatkan dilindungi dengan program asuransi;
 - e. menjamin transportasi dan akomodasi yang digunakan dalam pemberangkatan dan pemulangan Pelaut;
 - f. menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Pelaut dan pemilik kapal sesuai dengan PKL dan PKB/CBA.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan perekrutan, penempatan dan perlindungan Pelaut di kapal berbendera asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2. P5 wajib melaporkan setiap keberangkatan Pelaut secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika ada kejadian/masalah yang timbul kepada BNP2TKI dengan tembusan ke Kementerian Luar Negeri.

VIII. PENUTUP

Peraturan Kepala BNP2TKI ini digunakan sebagai dasar hukum bagi P5 yang merekrut dan menempatkan Pelaut untuk bekerja di kapal berbendera asing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2013

Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia

The image shows a circular official seal of the Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). The seal features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text 'BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Moh Jumhur Hidayat